

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kejahatan pencabulan sering kita lihat terjadi didalam masyarakat khususnya anak dibawah umur yang kerap menjadi korban kejahatan tersebut, hal ini dikarenakan karena akan kurangnya kesadaran manusia yang kurang paham akan hukum dan Undang-Undang yang mengatur kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 312/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa yaitu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga memiliki beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis yang berdasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan berupa barang bukti. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang dari perbuatan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pertimbangan yuridis dan non yuridis dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa.

Pada putusan perkara ini majelis hakim telah mempertimbangkan dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai didalam kehidupan masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan sanksi pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 82 Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, baik kepada orang nya ataupun kepada perbuatannya. Berdasarkan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan alat bukti yang sah dan diatur didalam Pasal 184 KUHAP, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yang diatur didalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP.

2. Berdasarkan hal diatas majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara seharusnya menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada terdakwa Indra Saputra dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dibawah batas minimum penjara selama 4 (empat) tahun, hal ini dikarena majelis hakim kurang cermat dalam menerapkan hukuman karena hanya melihat dari dasar yang meringankan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta belum pernah dipidana. Akan tetapi jelas bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 Jo 76E. Tentang Perlindungan Anak sehingga terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

5.2. Saran

1. kepolisian harus dengan cepat memberikan bantuan terhadap kasus ini dan memberikan kerjasamanya dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak ini agar tidak semakin banyaknya kejahatan pencabulan khususnya korbannya adalah anak.
2. Peningkatan kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
3. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar lebih cermat lagi dalam menegakkan hukum dan memberikan penjatuhan pidana sesuai yang diatur didalam Undang-Undang.
4. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak.
5. masyarakat juga perlu memperhatikan dan menerapkan Undang-Undang agar tidak berkembangnya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur ini, karena semakin masyarakat paham akan hukum maka semakin kurangnya tingkat kejahatan ini.

6. meningkatkan kegiatan peraturan, menutup akses-akses pornografi di media sosial agar tidak memberikan efek negatif kepada masyarakat yang menimbulkan niat jahat untuk melakukan pencabulan.

7. Agar para penegak hukum dalam menangani masalah pidana pedophilia pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dilakukan dengan teliti dan cermat, sehingga dapat memberikan putusan yang adil demi terwujudnya nilai kemaslahatan bagi umat manusia.

